

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")**  
**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk. ("Perseroan")**  
**TANGGAL 30 NOVEMBER 2021**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("E-Proxy").
3. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
  - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS
  - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS.
  - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
  - Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan RUPS.
  - Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan *Instrumen Self Assessment* Risiko Covid-19 kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
  - Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RUPS.
5. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPS.
6. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 (1) Anggaran Dasar Perseroan Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

7. Kuorum Rapat
  - a. Untuk Mata Acara Rapat Pertama  
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
  - b. Untuk Mata Acara Rapat Kedua  
Rapat Dapat Diselenggarakan Dan Dapat Mengambil Keputusan Yang Sah Dan Mengikat Apabila Dihadiri Lebih Dari 1/2 (Satu Per Dua) Bagian Dari Jumlah Seluruh Saham Dengan Hak Suara Yang Sah.
  
8. Pertanyaan atau pendapat terkait mata acara Rapat, dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya setelah Pimpinan Rapat selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dengan mengisi lembar pertanyaan yang dibagikan dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.  
Note:  
ditambahkan untuk yang hadir melalui e-RUPS mekanismenya seperti apa apabila mau bertanya.
  
9. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 November 2021.
  
10. Keputusan Rapat
  - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  - b. Untuk mata acara Rapat ke-1  
Keputusan Adalah Sah Jika Disetujui Oleh Lebih Dari 1/2 (Satu Per Dua) Bagian Dari Jumlah Seluruh Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Dimiliki Oleh Pemegang Saham Independen Dan Pemegang Saham Yang Bukan Merupakan Pihak Terafiliasi Dengan Perusahaan Terbuka, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, Atau Pengendali
  - c. Untuk mata acara Rapat ke-2  
Keputusan Adalah Sah Jika Disetujui Oleh Lebih Dari 1/2 (Satu Per Dua) Bagian Dari Seluruh Saham Dengan Hak Suara Yang Hadir Dalam Rapat.